

## PLN RAMPUNGAN 6 PROYEK INFRASTRUKTUR KELISTRIKAN SENILAI RP1,2 TRILIUN



*Sumber gambar: Antara*

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero merampungkan 6 Proyek Strategis Nasional (PSN) senilai Rp1,2 triliun di Jawa Timur demi memperkuat keandalan pasokan listrik di Jawa Bali. Infrastruktur kelistrikan tersebut terdiri dari Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Paiton – Kraksaan, SUTT 150 kV Kraksaan – Probolinggo, SUTT 150 kV New Kediri – New Tulungagung, SUTT 150 kV New Tulungagung – New Wlingi, GI 150 kV New Tulungagung, dan GI 150 kV New Wlingi. Meski di tengah pandemi, pemberian tegangan (*energize*) pada 6 PSN di Jawa Timur tersebut berhasil diselesaikan pada Semester I Tahun 2021.

Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN, Wiluyo Kusdwiarto mengatakan, selesainya 6 proyek kelistrikan ini akan meningkatkan pasokan dan mutu layanan kebutuhan listrik serta semakin meminimalisir potensi pemadaman. "Melalui penyelesaian 6 proyek kelistrikan di Jawa Timur ini sebagai bentuk nyata PLN dalam mendukung kenyamanan aktivitas masyarakat," ujar Wiluyo dalam siaran pers, Minggu (15/8/2021).

Wiluyo menambahkan, proyek infrastruktur kelistrikan ini juga akan berdampak besar pada sistem perekonomian. Sebab penyelesaian SUTT dan Gardu Induk Kediri – Tulungagung – Wlingi ini akan mendukung pengoperasian pelanggan premium susu Greenfield, yang terbesar di Asia Tenggara.

"Di era pandemi seperti ini, PLN memastikan pasokan listrik pelanggan aman, sehingga roda perekonomian dapat terus berputar yang sangat berpengaruh pula pada perekonomian masyarakat," terang Wiluyo.

Lebih lanjut Ia menerangkan, *energize* pada SUTT 150 kV dan beroperasinya Gardu Induk 150 kV ini, akan membantu peningkatan pasokan daya listrik untuk masyarakat khususnya yang berada di daerah Probolinggo, Jember, Banyuwangi, Situbondo, Malang, Pasuruan, Blitar dan Kediri.

Dalam pelaksanaan pekerjaan pada masa pandemi, Wiluyo juga menegaskan bahwa pihaknya akan tetap berkomitmen menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan tetap melaksanakan sesuai prokes ketat yang telah ditetapkan sesuai peraturan pemerintah. Termasuk memastikan penggunaan kelengkapan peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) selama pekerjaan di lapangan berlangsung.

"Hal ini sebagai upaya perlindungan perusahaan terhadap keamanan anggota perusahaan juga masyarakat umum," tutup Wiluyo.

#### **Sumber berita:**

1. <https://ekbis.sindonews.com/read/511516/34/pln-rampungkan-6-proyek-infrastruktur-kelistrikan-senilai-rp12-triliun-di-jatim-1629014895>, Minggu, 15 Agustus 2021.
2. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4632530/enam-proyek-strategis-nasional-kelistrikan-senilai-rp-12-triliun-kelar-dibangun>, Minggu, 15 Agustus 2021.

#### **Catatan:**

Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan PSN antara lain dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016.

PSN dilaksanakan dengan memprioritaskan integrasi konektivitas antar infrastruktur dan/atau pusat kegiatan ekonomi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis kewilayahan dengan memperhatikan arah pembangunan kewilayahan yang dimuat dalam perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha mendapatkan fasilitas Kemudahan PSN yang diberikan pada tahapan:

1. perencanaan;
2. penyiapan;
3. transaksi;

4. konstruksi; dan
5. operasi dan pemeliharaan.

Selain lima kemudahan tersebut, kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PSN mendapatkan kemudahan pengadaan.

(Pasal 2 ayat (1) s.d. ayat (4) PP Nomor 42 Tahun 2021).

Pembiayaan PSN dapat bersumber dari APBN, APBD, dan/atau pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembiayaan PSN yang bersumber dari pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. integrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
2. kelayakan secara ekonomi dan finansial; dan
3. kemampuan keuangan Badan Usaha untuk membiayai pelaksanaan penyediaan PSN, dalam hal Badan Usaha bertindak selaku pemrakarsa dan/atau mendapat penugasan dari Pemerintah.

(Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) PP Nomor 42 Tahun 2021)

Terkait program dan daftar proyek PSN dari beberapa sektor yang telah ditentukan oleh pemerintah diatur dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016.